

## BAB II

### KAJIAN LITERATUR

#### 2.1. Plastik

##### 2.1.1. Definisi Plastik

Menurut UNEP, plastik adalah bahan ringan, higienis, dan tahan yang dapat dibentuk dalam berbagai cara dan digunakan dalam berbagai aplikasi. Sebagian besar plastik tidak terdegradasi, namun fotodegradasi yang berarti plastik terurai secara perlahan menjadi mikro plastik. Plastik sekali pakai umumnya digunakan untuk kemasan plastik dan mencakup barang-barang yang dimaksudkan hanya sekali sebelum dibuang atau didaur ulang. Contoh dari plastik sekali pakai yang sering digunakan ialah kantong belanja, kemasan makanan, botol sekali pakai, sedotan plastik, dan masih banyak lagi (UNEP, 2018).

##### 2.1.2. Jenis Plastik

Menurut UNEP, Plastik dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu :

1. *Thermoplastics*

Plastik yang memiliki karakteristik *thermo*, yang berarti plastik ini dapat meleleh jika dipanaskan dan dapat mengeras saat didinginkan. *Thermoplastics* banyak ditemui pada plastik sekali pakai. *Thermoplastics* pada plastik sekali pakai terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. *Polyethylene Terephtalate* (PET)

Sering digunakan di botol plastik, botol minyak sayur, tempat makan *ovenproof*, Nampan Biskuit, dan lainnya. Jenis PET direkomendasikan sekali pakai saja. Di Indonesia, ini masuk kedalam kategori Kuning.

b. *Low Density Polyethylene (LDPE)*

Sering digunakan di kantong belanja, pembungkus makanan segar, botol yang dapat ditekan, dan lainnya. Jenis rekomendasi pada LDPE ialah sulit dihancurkan, tetapi tetap baik untuk tetap makanan. Di Indonesia, LDPE termasuk ke dalam kategori hitam.

c. *High Density Polyethylene (HDPE)*

Sering digunakan pada produksi botol susu, kemasan mentees, kantong pembeku, botol sampo, wadah eskrim, dan lainnya. Jenis rekomendasi pada HDPE ialah sekali pakai. Di Indonesia, HDPE termasuk ke dalam kategori kuning.

d. *Polystyrene (PS)*

Sering digunakan di styrofoam, kaset CD, wadah makanan beku atau siap saji, alat makan, piring, cangkir, dan lainnya. Jenis rekomendasi pada PS ialah dihindari. Di Indonesia, PS termasuk ke dalam kategori merah.

e. *Expanded Polystyrene (EPS)*

Sering digunakan untuk melindungi minuman panas, kemasan makanan bertahan panas, atau kemasan pelindung untuk barang-barang rapuh.

f. *Polyvinyl-chloride (PVC)*

Sering ditemukan pada botol deterjen, shampo, dan pipa saluran. Jenis rekomendasi pada PVC ialah sulit di daur ulang dan merupakan kategori berbahaya. Di Indonesia, PVC termasuk ke dalam kategori merah.

g. *Polycarbonate, Polypropylene (PP)*

Sering ditemukan pada pembungkus biskuit, botol minuman atau obat, sedotan, dan lainnya. PP menjadi pilihan terbaik untuk bahan plastik penyimpanan makanan dan minuman. Di Indonesia, PP termasuk ke dalam kategori hijau.

## 2. *Thermosets*

Plastik yang mengalami perubahan kimia saat dipanaskan dan menciptakan jaringan tiga dimensi.

### 2.1.3. Substitusi Plastik Sekali Pakai

Pada dasarnya, masyarakat tidak memiliki banyak pilihan alternatif terkait substitusi plastik sekali pakai. Alternatif pilihan yang paling dasar ialah mulai membawa tas belanja sendiri dan botol sendiri. Ini dapat mengurangi sampah plastik seperti cup minuman dan kantung plastik sekali pakai. Hal ini dikarenakan mahalnya produk substitusi plastik sekali pakai yang ramah lingkungan dan masih belum terlihat substitusi yang benar-benar bisa terurai sempurna.

Masyarakat disarankan mengubah kebiasaannya dengan kebiasaan 3R (*Reuse, Reduce, dan Recycle*). Dalam tahap *reuse*, masyarakat dapat menggunakan plastik sekali pakai berkali-kali sampai manfaatnya habis, seperti menggunakan kembali kantung plastik yang didapat dari belanja untuk membawa barang belanjaan kembali atau menggunakan botol plastik sebagai pot bunga, tempat menaruh alat tulis, dan kegunaan lainnya. Dengan ini, masyarakat dapat mengurangi penggunaan produk plastik sekali pakai mereka dan masyarakat juga disarankan membawa tas belanjaan permanent sendiri atau menggunakan tumblr sendiri saat membeli es teh atau minuman lainnya. Terakhir, pada tahap *recycle* masyarakat dapat mengelompokkan atau memisahkan antara plastik sekali pakai, sampah organik, dan sampah lainnya agar sampah-sampah tersebut dapat diolah dengan baik.

Namun, untuk produk plastik sekali pakai lainnya seperti bungkus indomie atau produk sejenis lainnya, seperti *sachet* bubuk makanan dan sejenis lainnya belum mampu untuk disubstitusi kecuali langsung dari produsen yang mulai mencari alternatif pilihan. Pada dasarnya substitusi ini dilakukan oleh konsumen, namun untuk pembahasan ini, produsen juga harus turut bertanggung jawab untuk secara *mandatory* mengumpulkan kembali plastik yang telah diproduksi dengan ide-ide dari manajemen atau melakukan inovasi seperti bungkus plastik sekali

pakainya mengandung 30% daur ulang ataupun kandungan *biodegradable* sehingga dapat mengurangi polusi sampah plastik yang merusak lingkungan. Salah satu contoh perusahaan yang baik ialah perusahaan minuman coca cola yang membangun anak perusahaan yang bertugas mengelola kembali sampah botol plastik yang tidak terpakai dan digunakan kembali dalam produk-produknya. Ini merupakan langkah dari coca cola sebagai produsen untuk bertanggung-jawab atas produksinya dan bertanggung-jawab atas lingkungan.

## **2.2. Cukai**

### **2.2.1. Definisi Cukai**

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Menurut Muphosi, dkk. (2021), cukai merupakan salah satu pajak tidak langsung dimana terjadi pungutan di hulu yang ditujukan untuk internalisasi oleh konsumen pada saat pembelian. Berdasarkan pemaparan diatas, cukai dapat diartikan sebagai pungutan oleh negara yang diterapkan di hulu dan dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki nilai eksternalitas negatif dengan tujuan mengedalikan konsumsi dari barang tersebut. Pungutan di hulu sering dilakukan karena biaya administrasinya tidak terlalu besar dan pengawasannya lebih efektif baik secara kontrol fisik maupun audit pembukuan (Bairdaus & Siburian, 2018).

### **2.2.2. Karakteristik Cukai**

Pada dasarnya, barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan harus memenuhi karakteristik yang telah ditentukan. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (1), barang kena cukai memiliki sifat atau karakteristik seperti :

1. Konsumsinya perlu dikendalikan
2. Peredarannya perlu diawasi

3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan

Plastik sekali pakai memenuhi ke empat unsur diatas, seperti timbulnya pencemaran udara, air, dan tanah yang mengganggu kesehatan dan sosial masyarakat sekitar menjadi point penting yang memenuhi unsur eksternalitas negatif dan menjadi alasan mengapa konsumsi plastik sekali pakai perlu dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi. Perlunya pengawasan disebabkan karena, pada praktiknya ditakutkan akan muncul peredaran gelap yang lolos dari pengawasan DJBC. Untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dari eksternalitas negatif yang ditimbulkan, perlu adanya pembebanan pungutan negara atau biasa disebut cukai terhadap produk plastik sekali pakai. Kemudian, Sijbren Cnossen (1997) menggolongkan karakteristik cukai menjadi tiga bagian yang sering disebut legal character cukai, sebagai berikut :

1. *Selectivity in Coverage*

Cukai memiliki kedudukan yang sama seperti pajak konsumsi lainnya (Pajak penjualan dan Pajak Pertambahan Nilai). Namun cukai berbeda karena selektif dan terbatas akibat tujuan dasar dari pemungutan cukai itu sendiri. Ini membuat tingkat cukai untuk masing-masing produk menjadi terpisah.

2. *Discrimination in Intent*

Cukai dipungut bukan semata-mata untuk menaikan pendapatan negara, namun juga untuk mengkompensasikan biaya eksternalitas, mengendalikan konsumsi, dan mengenakan biaya penggunaan jalan yang disediakan oleh pemerintah.

3. *Quantitative Measurement*

Pemungutan cukai pada umumnya berimplikasi pada kontrol fisik dengan melakukan pita cukai atau hulu atau dengan memeriksa pembukuan.

### 2.2.3. Objek Barang Kena Cukai di Indonesia

Indonesia dinilai sangat selektif dalam ekstensifikasi barang kena cukai. Ini terlihat dalam perbandingan jumlah barang kena cukai di Luar negeri dan barang kena cukai di Indonesia. Sejauh ini, hanya ada tiga objek barang kena cukai yang berlaku di Indonesia dan akan ada satu objek barang kena cukai baru yang akan ditambahkan di tahun 2024 yaitu cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 ayat (1), terdapat 3 objek barang kena cukai di Indonesia, yaitu :

1. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.
2. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.
3. Hasil tembakau, yang meliputi Sigaret, Cerutu, Rokok daun, Tembakau iris, Rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

### 2.2.4. Bukan Objek Barang Kena Cukai

Dalam pengenaan cukai, terdapat beberapa kondisi dimana cukai tersebut tidak dipungut apabila memenuhi ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini dinilai penting karena pemerintah dapat menggunakan pengecualian ini untuk mendorong investasi, mengurangi beban pajak pada sektor-sektor tertentu, atau mendorong aktivitas ekonomi yang dianggap penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 8 ayat (2), cukai juga tidak dipungut atas barang kena cukai apabila:

1. Diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar daerah pabean;
2. Diekspor;
3. Dimasukan ke dalam pabrik atau tempat penyimpanan;

4. Digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai;
5. Telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai.

#### **2.2.5. Pembebasan Cukai**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 Pasal 1 ayat (1), pembebasan cukai merupakan sebuah fasilitas yang diberikan kepada pengusaha pabrik, tempat penyimpanan, atau importir untuk tidak membayar cukai yang terutang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 9 ayat (1), disebutkan bahwa pembebasan cukai dapat diberikan atas barang kena cukai :

1. Yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai
2. Untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
3. Untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik
4. Untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia
5. Yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan
6. Yang dipergunakan untuk tujuan sosial
7. Yang dimasukkan ke dalam tempat penimbunan berikat.

### **2.3. Uraian Permasalahan**

#### **2.3.1. Uraian Permasalahan Sampah Plastik**

Permasalahan sampah plastik telah menjadi masalah serius bagi negara-negara di Dunia. Plastik menyebabkan kerusakan di semua tahapan siklus hidupnya, mulai dari proses pembuatan yang menggunakan bahan bakar fosil dan

produksi ini menyebabkan pemanasan global berlebih (Morath, 2023). Perlu diketahui bahwa industri bahan bakar fosil menempati peringkat ketiga sebagai sumber emisi karbon terbesar dan secara informasi terhubung dengan industri plastik yang berkembang pesat saat ini (Desalegn & Tangl, 2023). Produksi plastik dunia terus meningkat dua kali lipat dari tahun 2000 sampai tahun 2024, tetapi tingkat daur ulang masih minim dan masih banyak kesalahan dalam pengolahan sampah plastik terutama di Indonesia (Morath, 2023).

Produksi plastik sekali pakai berkisar 36% dari total produksi plastik *global*. Produksi plastik sekali pakai yang terus meningkat akibat murah dan mudahnya akses sehingga konsumsinya menjadi tidak terkendali. Ini berakibat fatal terhadap lingkungan seperti bahasan sebelumnya bahwa seluruh siklus hidup plastik menyebabkan kerusakan. Contoh kerusakan dunia ialah hujan asam, kehilangan lapisan ozon stratosfer, kontaminasi merkuri, dan perubahan iklim *global* (Morath, 2023). Kerusakan dunia masih belum membahas kerusakan lainnya seperti ikan-ikan yang terkontaminasi akibat mikro plastik dan ikan-ikan yang memakan sampah plastik atau terjatuh sampah plastik, kemudian tanah yang terkontaminasi membuat tanah tersebut menjadi tidak subur.

Selain dari mikro plastik yang dihasilkan akibat fragmentasi, proses fragmentasi plastik sekali pakai ini memakan waktu yang sangat lama dan berkisar 100 sampai 1.000 tahun untuk terfragmentasi sempurna dan botol plastik membutuhkan waktu sekitar 450 tahun, belum lagi produk plastik lainnya seperti *bubblewrap*, *sterofoam*, dan masih banyak lainnya dengan jangka waktu proses fragmentasi yang lama. Ini memperparah kerusakan lingkungan karena dalam proses fragmentasi, mikro plastik akan terurai secara perlahan. Biaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan ini juga tidak murah. Dalam pertemuan negara-negara G7 pada bulan Mei 2021 lalu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sampai nol pada tahun 2045, komitmen ini memerlukan dana berkisar Rp 3.451 triliun atau Rp 343,32 triliun per tahunnya (Indonesia.go.id, 2021).

Selain berdampak pada tanah dan air, timbunan sampah plastik juga dapat mengganggu kesehatan manusia. Ini disebabkan plastik sekali pakai mengandung *Bisphenol-A* dengan dosis rendah yang dapat meningkatkan kadar prostat, penurunan kandungan hormon, kanker payudara dan lainnya (Bairdaus & Siburian, 2018). Hasil penelitian dari Bairdaus dan Siburian (2018) juga diperkuat oleh pernyataan dari Dr. Emil Budianto yang berasal dari Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Dr. Emil Budianto mengatakan bahwa timbunan sampah plastik menyimpan kandungan karbon dan hidrogen yang akan berkumpul menjadi satu dengan zat lainnya seperti klorida yang apabila disulut api, maka campurannya akan memproduksi dioksin dan furan. Zat ini dalam konsentrasi kecil saja dapat menyebabkan kematian, dan jika dihirup bisa menimbulkan reaksi batuk, sesak napas, pusing, dan apabila jika dihirup lama bisa memicu kanker dan kerusakan sistem saraf (Gultom, 2020).

Penyebaran sampah plastik saat ini sudah sangat meningkat di Laut. Menurut laporan dari WWF, 2.144 spesies laut atau setara 88% spesies laut telah terpengaruh oleh kontaminasi plastik yang parah di lautan (DW, 2022). Spesies laut tersebut termasuk hewan laut yang sering dikonsumsi oleh manusia. Indonesia juga memiliki kasus akibat pertumbuhan sampah plastik yang signifikan yaitu pada tanggal 19 November 2018, ditemukan paus jenis *Physeter Macrocephalus* mati dengan isi perut sebanyak 5,9 kilogram plastik (Pati & Belarminus, 2018).

Berdasarkan studi dari Universitas Padjajaran pada tahun 2016, pencemaran mikro plastik di laut Bunaken, laut Sulawesi, dan laut Banda telah mencapai 50 sampai 60 ribu partikel mikro plastik per km<sup>2</sup>. Riset dari Universitas Padjajaran diperkuat oleh riset dari Universitas Hasanuddin pada tahun 2015 yang menemukan adanya mikro plastik dalam saluran pencernaan ikan dan kerang. Kemudian, Universitas Hasanuddin melanjutkan riset pada tahun 2018 dengan hasil bahwa 11 dari 16 sampel air yang diteliti mengandung partikel mikro plastik sebanyak 58 sampai 59 persen dan ikan teri juga ikut terdampak (Panjaitan, 2019). Melihat banyaknya hasil-hasil riset dari universitas di Indonesia membuktikan


bahwa laut Indonesia sudah tercemar oleh mikro plastik akibat plastik yang terdegradasi di laut.

Kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan membuktikan pernyataan bahwa siklus hidup dari plastik menyebabkan kerusakan secara menyeluruh. Tidak ada bantahan khusus terkait ini dan maraknya produksi plastik saat ini memicu organisasi-organisasi dunia seperti PBB untuk mengajak seluruh negara dalam memerangi plastik. Jika tidak ada kebijakan yang dibuat oleh negara-negara anggota, maka plastik akan terus menyebar secara fantastis di masa depan. Sudah tidak terhitung seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memerangi sampah plastik ini dan merubah kebiasaan masyarakat untuk mengurangi konsumsi plastik sekali pakai.

Permasalahan sampah plastik tidak berakhir pada dampak yang ditimbulkan, namun juga bermasalah pada tingkat pengelolaan sampah plastiknya. Menurut studi dari Desalegn & Tangl (2023), pengelolaan sampah menjadi kunci utama dalam pelaksanaan pajak plastik. Logika sederhananya, konsumsi plastik sekali pakai tidak akan berakhir ketika pemerintah masih menerima pendapatan dari pajak plastik tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan sampah plastik berperan sangat krusial dalam hal ini. Pengelolaan sampah plastik yang baik dapat mengolah sampah plastik menjadi plastik daur ulang atau juga dapat mengubahnya menjadi listrik di pembangkit listrik tenaga sampah yang mulai diterapkan di Kota Solo dan kota-kota lainnya.

Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara yang memproduksi plastik terbesar di ASEAN. Indonesia memproduksi 7,8 juta ton sampah plastik setiap tahunnya. Besarnya produksi ini dipicu oleh sangat cepatnya urbanisasi yang terjadi di Indonesia dalam dua dekade terakhir. Percepatan urbanisasi ini tidak seimbang dengan infrastruktur seperti jumlah tempat pengolahan limbah plastik yang ada di Desa dan Kota, karena pada faktanya limbah plastik yang dihasilkan di Desa berkisar dua pertiga limbah plastik di Kota yang disebabkan dari pengumpulan limbah yang sangat terbatas (Hasson, dkk., 2023; Mogomotsi, dkk., 2018).

**Gambar 2.1.**  
**Sampah Plastik Tahunan yang Tidak di Daur Ulang dan di Daur Ulang**  
**di beberapa Negara ASEAN**



**Sumber: Hasson, dkk., 2023.**

Plastik yang tidak di daur ulang di Indonesia berkisar 90% atau setara 7,02 juta ton sampah plastik. Sangat sedikitnya sampah plastik yang didaur ulang dan limbah plastik yang dikelola dengan baik membuat timbunan sampah plastik di Indonesia sangat tinggi. Pengelolaan yang tidak baik ini bisa disebabkan dari tidak terkumpulnya sampah tersebut, atau sampah yang dibuang di tempat pembuangan terbuka, dan sampah yang bocor di tempat pembuangan sampah.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 terkait peta jalan menuju Indonesia Bersih dari Limbah pada Tahun 2025, tetapi pada kenyataannya permasalahan ini masih belum mencapai titik efektif. Permasalahan manajemen pengolahan sampah plastik ini menjadi suatu urgensi yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah, mengingat salah satu tujuan pemerintah yaitu Indonesia bebas sampah plastik di tahun 2040 (Masyrafina, 2021). Hal ini juga sejalan dengan tuntutan dari Greenpeace terkait memperbaiki tata kelola sampah dan sejalan dengan studi yang dilakukan Desalegn & Tangl.

### 2.3.2. Aksi Melawan Polusi Plastik di Indonesia dan Dunia

Kerusakan lingkungan di laut Indonesia yang sudah semakin parah memicu aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan spanduk yang bertuliskan pesan “Lindungi Laut Selamanya” di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada tangga 23 Febuari 2023 silam (Greenpeace, 2023). Tidak hanya itu, Greenpeace juga mengeluarkan tiga tuntutan untuk menjawab persoalan polusi plastik yakni mendorong pemerintah untuk melarang penggunaan plastik sekali pakai dan mendorong praktik guna ulang sebagai solusi, mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistem tata kelola sampah agar menghindari kesalahan pengolahan limbah plastik yang semakin parah, dan tuntutan yang terakhir ialah mendorong produsen dan pelaku usaha bertanggung jawab atas sampah pasca konsumsi (Greenpeace, 2023).

Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati mengatakan bahwa Indonesia dan semua negara harus sama-sama memerangi sampah, khususnya sampah plastik di Laut (Tirto, 2018). Pada Febuari 2022, negara-negara setuju untuk mengakhiri polusi plastik di seluruh dunia dan harus tertuang dalam perjanjian dunia PBB. Dalam pertemuan puncak menteri luar negeri yang diadakan di Prancis, Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna mengatakan “jika kita tidak bertindak sekarang, pada tahun 2050 akan ada lebih banyak plastik daripada ikan”. Presiden Prancis juga memiliki pendapat yang sama bahwa “Bom waktu dan pada saat yang sama sudah menjadi bencana hari ini” (Asianewsmonitor, 2023).

Tidak hanya itu, aktivis lingkungan di Toronto juga mengatakan bahwa kantong plastik yang sederhana dan praktis menyebabkan kerusakan besar. Ini dikarenakan kantong plastik terbuat dari minyak dan plastik menyumbat baik tempat pembuangan sampah maupun kehidupan liar (Patriquin, 2007). Organisasi lingkungan, Greenpeace Indonesia juga berpendapat hal yang sama, bahwa polusi plastik telah memasuki fase krisis dan saat ini terdapat 12 juta metrik ton plastik yang telah memasuki laut kita setiap tahunnya (Greenpeace, 2023). Berdasarkan

uraian permasalahan diatas, dimana polusi plastik telah memasuki fase krisis, sampai para aktivis lingkungan di berbagai negara telah membuka suara dan presiden-presiden negara luar juga sudah turut mengemukakan bahaya plastik, ini telah menjadi sinyal bahwa Indonesia juga harus turut berpartisipasi dan menyelesaikan polusi plastik dalam negeri dengan salah satu caranya ialah mengendalikan konsumsi plastik melalui cukai plastik sekali pakai.

#### **2.4. Kerangka Konseptual**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis implementasi. Peneliti mempelajari berbagai kebijakan cukai atau pajak plastik yang telah diterapkan oleh negara-negara di ASEAN. Kebijakan yang di analisis dapat berupa sebab kebijakan ini harus diterapkan, tujuan akhir dari kebijakan ini, apa pokok kebijakannya, bagaimana *timeline* kebijakan ini diterapkan, dan apa hasil yang ditimbulkan atas penerapan kebijakan ini. Melalui serangkaian analisis yang sistematis tersebut, peneliti akan memberikan rekomendasi kebijakan yang terbaik dengan mempertimbangkan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dan aspek-aspek ekonomi, sosial yang ditimbulkan.

Dalam menyusun kerangka kebijakan yang akan disarankan kepada DJBC, peneliti menggunakan salah satu metode yaitu metode *regulatory impact assessment* (RIA). Peneliti menggunakan RIA dengan tujuan agar saran kebijakan dapat disusun secara terstruktur dan objektif. Meskipun peneliti menggunakan RIA, namun peneliti tidak mengadopsi secara penuh langkah-langkahnya. Hal ini dikarenakan, ada beberapa langkah dalam RIA yang disesuaikan dengan lingkungan Pemerintahan di Indonesia.

Menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) RIA adalah pendekatan sistematis untuk secara kritis menilai efek positif dan negatif dari regulasi yang diusulkan maupu yang sudah ada, serta alternatif non-regulasi (OECD, 2020). Analisis OECD menunjukkan bahwa pelaksanaan RIA dalam kerangka kerja yang sistematis dapat memastikan bahwa regulasi tetap

efisien dan efektif dalam dunia yang mengalami *volatility, uncertainty, complexity,* dan *ambiguity* (VUCA). Di Indonesia, RIA tidak begitu populer dan hanya digunakan oleh beberapa Departemen Pemerintah tertentu seperti Departemen Perdagangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Tidak populernya RIA di Indonesia dikarenakan, RIA bukan merupakan metode wajib dalam melakukan penilaian dan BAPPENAS sendiri telah berhenti menerapkannya sejak 2011 dan sempat mengeluarkan pedoman penerapan RIA di tahun 2009 (Kurniawan, dkk., 2016).



**Sumber: BAPPENAS, 2009.**

Dalam metode RIA yang disusun oleh BAPPENAS, terdapat tujuh langkah dalam menerapkan metode RIA, yaitu (BAPPENAS, 2009):

1. Perumusan masalah
2. Perumusan tujuan
3. Perumusan alternatif
4. Analisis manfaat dan biaya
5. Konsultasi pemangku kepentingan
6. Strategi implementasi
7. Penulisan RIA Statement

Dalam penelitian ini, penulis akan merumuskan secara rinci terkait masalah yang dihadapi, bagaimana masalah ini timbul, siapa pihak yang melakukan atau bertanggung-jawab, dan dampaknya terhadap lingkungan seperti apa. Peneliti juga akan merumuskan apakah diperlukan kebijakan untuk mengatasi masalah ini, bagian apa yang ingin diselesaikan, tujuan apa yang ingin dicapai, dan bagaimana kebijakan ini. Peneliti akan melewati bagian perumusan alternatif dan analisis manfaat dan biaya dengan alasan bahwa dalam kasus masalah sampah plastik, kebijakan fiskal yang paling baik untuk mengendalikan konsumsi saat ini ialah ekstensifikasi barang kena cukai plastik sekali pakai.

Dalam prosesnya, DJBC akan berkomunikasi dengan berbagai Departemen Pemerintah Internal yang terlibat. Peneliti akan memasuki fase konsultasi dengan pemangku kepentingan dan memberikan saran terkait strategi implementasi cukai plastik sekali pakai ini. Baik dari strategi implementasi kebijakan non-fiskal dan kebijakan fiskal itu sendiri. Kerangka ini diperlukan agar penulisan dan saran yang diberikan oleh peneliti dapat terstruktur dan sistematis sehingga diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang objektif sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam melakukan analisis kebijakan cukai plastik di beberapa negara ASEAN, peneliti akan melakukan analisis pertama terkait latar belakang diterapkannya cukai plastik ini. Alasan yang melatar belakangi diterapkannya kebijakan ini perlu dibahas, sebab setiap negara pastinya tidak asal dalam menerapkan kebijakannya, terutama kebijakan yang memiliki dampak luas seperti cukai plastik ini. Dalam kasus di beberapa negara, terdapat permasalahan yang melatarbelakangi diterapkannya kebijakan ini seperti masalah lingkungan dari sampah plastik yang semakin meningkat, tekanan dari pihak-pihak atau organisasi internasional, kebutuhan ekonomi seperti sampah yang merusak sektor pariwisata sehingga turunnya pendapatan daerah yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut menurun, dan pendapatan negara juga terkena imbasnya. Latar belakang yang kuat dapat menjadi alasan kuat mengapa kebijakan ini pantas untuk diterapkan.

Setiap kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan, tentu memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seperti halnya dengan cukai lingkungan yang tujuannya ialah untuk mengendalikan konsumsi negatif dan mengharapkan terjadi penurunan dan perubahan perilaku konsumen. Hal ini serupa dengan kebijakan cukai plastik sekali pakai di seluruh negara yang tujuannya ialah untuk mengendalikan konsumsi dan ingin mengubah perilaku konsumsi masyarakatnya. Dari tujuan yang jelas inilah, peta jalan kebijakan ini dapat terbentuk dengan jelas.

Setelah dasar yang melatarbelakangi dan tujuan telah teridentifikasi, peneliti akan memasuki fase identifikasi pada objek, non-objek, pembebasan cukai plastik sekali pakai, kapan diterapkannya, siapa yang memungut, siapa yang menyetorkan, bagaimana hasilnya, dasar undang-undang apa yang dipakai di negara tersebut, dan berapa tarifnya. Hal ini akan sejalan dengan kerangka dari RIA itu sendiri, dari tahapan per tahapannya. Dengan metode RIA, diharapkan identifikasi kebijakan cukai plastik sekali pakai di beberapa negara ASEAN tersebut dapat teridentifikasi dengan baik sesuai dengan kebutuhan dari penelitian.

## 2.5. Peneliti Terdahulu

Tabel 2.1.  
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Metode	Hasil
Walker, dkk. (2020)	The Case for a Plastic Tax: A Review of Its Benefits and Disadvantages Within a Circular Economy	Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polusi plastik adalah masalah global yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari, dan dengan konsumsi plastik yang terus meningkat di seluruh dunia, ada kewajiban untuk membuangnya secara ramah lingkungan dan etis.</li> <li>2. Tujuan berbagai negara di dunia saat ini ialah mengurangi emisi gas rumah kaca serta pencemaran lahan dan laut yang merusak ekosistem kita.</li> </ol>

Peneliti	Judul	Metode	Hasil
			<p>3. Plastik telah menjadi bahan utama dalam kemasan karena berbagai sifatnya yang menguntungkan, sehingga hidup tanpa plastik terlihat seperti ilusi daripada tujuan yang dapat dicapai.</p> <p>4. Pajak plastik dianggap sebagai solusi yang layak untuk mengatasi efek negatif limbah plastik dengan tujuan mengurangi polusi dan mengurangi konsumsi resin.</p> <p>5. Pajak plastik harus dinilai dalam kerangka ekonomi sirkular dengan membatasi penggunaan plastik, menghasilkan inovasi teknis untuk produksi plastik berbasis bukan fosil dan plastik terdegradasi/dapat didaur ulang, menciptakan insentif ekonomi untuk mengembangkan plastik bernilai tinggi dan pasar untuk pengumpulan dan daur ulang, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab publik.</p> <p>6. Potensi keuntungan pajak plastik meliputi pengaruh terhadap perilaku konsumen dan produsen, mendorong inovator ke arah yang benar, meningkatkan daur ulang, dan meningkatkan pendapatan yang dapat diinvestasikan ke dalam dana lingkungan.</p> <p>7. Pajak plastik sebaiknya dikombinasikan dengan satu atau sejumlah kebijakan dan instrumen karena tidak dapat menyelesaikan</p>

Peneliti	Judul	Metode	Hasil
			semua masalah dan mencapai semua tujuan secara sendirian.
Muphosi, dkk. (2021)	Efficacy of Plastic Shopping Bag Tax as a Governance Tool: Lessons for South Africa from Irish and Danish Success Stories	Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi dengan pemangku kepentingan dan kampanye kesadaran penting dalam mendorong keberhasilan implementasi pajak plastik.</li> <li>2. Melakukan penilaian baaseline sebelum implementasi pajak plastik sangat penting dengan beberapa cara seperti menganalisis masalah sampah kantong plastik, kemauan konsumen untuk membayar, dan kekhawatiran industri membantu perumus kebijakan untuk menetapkan jumlah pajak yang efektif.</li> <li>3. Departemen lingkungan harus mengelola pajak lingkungan dengan memastikan transparansi pemakaian dana dan pengawasan independen. Tata kelola berperan sangat penting disini.</li> <li>4. Pembebasan produsen dari pajak plastik sementara dengan membebani penuh ke konsumen dianggap tidak adil dan bertentangan dengan konsep the polluter pays.</li> <li>5. Perumus kebijakan harus mengevaluasi elastisitas permintaan kantong plastik untuk menetapkan tarif pajak plastik yang efektif.</li> <li>6. Tarif pajak plastik harus berlaku bagi produsen, pengecer, dan</li> </ol>

Peneliti	Judul	Metode	Hasil
			<p>konsumen untuk menginternalisasi eksternalitas sepanjang rantai nilai.</p> <p>7. Transparansi dalam penggunaan pendapatan pajak plastik meningkatkan penerimaan dan efektivitasnya.</p> <p>8. Perumus kebijakan harus hati-hati terhadap konsekuensi yang tidak diinfinkan dan mempromosikan ekonomi berkelanjutan.</p>
Desalegn & Tangl (2022)	Banning vs Taxing, Reviewing the Potential Oppurtunities and Challenges of Plastic Product	Kualitatif	<p>1. Beberapa penelitian mendukung kebijakan pajak plastik karena dapat mengubah perilaku konsumen, mengurangi penggunaan plastik, dan menghasilkan pendapatan bagi pemerintah.</p> <p>2. Negara-negara seperti China, Inggris, dan Portugal telah mengimplementasikan pajak plastik dan hasilnya ialah penurunan signifikan dalam penggunaan plastik.</p> <p>3. Tantangan dalam mengenakan pajak plastik termasuk kurangnya sistem pemungutan yang tepat, kurangnya kesadaran akan pemilahan sampah, dan keengganan untuk membayar oleh konsumen.</p> <p>4. Pengelolaan sampah plastik yang buruk dapat mengakibatkan masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat yang serius.</p>
Raymer (2020)	Plastic Tax: An Alternative to Plastic Alternative	Kualitatif	<p>1. Sistem pajak hibrida yang mengenakan pajak pada plastik</p>

Peneliti	Judul	Metode	Hasil
			<p>sekali pakai tertentu dapat menjadi solusi yang praktis.</p> <p>2. Pajak ini akan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk proyek-proyek lingkungan, mengurangi polusi plastik, dan menyediakan cadangan dana untuk keperluan mendesak di masa depan.</p>
Convery, dkk. (2007)	The Most Popular Tax in Europe? Lessons from the Irish Plastic Bags Levy	Kualitatif	<p>1. Pengenalan pajak plastik di Irlandia memiliki dampak dramatis terhadap penggunaan kantong plastik di toko-toko ritel dan di lingkungan dengan penurunan penggunaan lebih dari 90 persen.</p> <p>2. Dukungan tingkat tinggi dari menteri yang mendukung dan dari pihak keuangan juga diperlukan untuk kesuksesan implementasi pajak plastik ini.</p> <p>3. Respon positif dari pemangku kepentingan utama yaitu konsumen dan industri ritel terhadap implementasi dan penerimaan pajak menjadi penting.</p> <p>4. Kerangka hukum yang kuat melalui amandemen Undang-Undang Pengelolaan Limbah juga diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pajak plastik ini.</p>
Mann (2022)	Targeting Plastic Pollution with Taxes	Kualitatif	<p>1. Plastik merupakan produk dari bahan bakar fosil, yang dapat mencemari planet dan menyebabkan perubahan iklim.</p>

Peneliti	Judul	Metode	Hasil
			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kesadaran akan perubahan iklim semakin meningkat, mendorong popularitas teknologi alternatif seperti energi terbarukan dan kendaraan listrik.</li> <li>3. Plastik tersebar luas karena harganya murah, namun kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh plastik tidak tercermin harganya.</li> <li>4. Terdapat banyak cara untuk membatasi penggunaan plastik seperti larangan, skema rumit untuk menegakkan tanggung jawab produsen, dan pajak plastik.</li> <li>5. Pemerintah harus bertindak untuk menempatkan biaya eksternalitas pada mereka yang memperoleh keuntungan dari plastik, misalnya dengan memberlakukan pajak plastik.</li> </ol>

*Sumber: Penelitian Terdahulu*